

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraria yang secara umum penduduknya memiliki profesi sebagai peternak/petani. Terdapat upaya untuk memperhatikan risiko yang timbul atau muncul karena berbagai hal yang tidak diinginkan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi peternak/petani. Dengan demikian, kebangkrutan dapat terjadi pada usahanya apabila para peternak tidak berupaya mengatasi berbagai potensi risiko yang timbul dalam usaha peternakan. Sehingga, terdapat kemunculan program Asuransi Pertanian yang diluncurkan pemerintah berdasarkan "UU No 18 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009, UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Peraturan Menteri Pertanian No 40/Permentan /SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian".

Salah satu upaya pemerintahan dalam mengatasi masalah tingginya angka kerugian petani/peternak dalam upaya pencapaian keberhasilannya dalam bertani, pemerintah meluncurkan beberapa stimulasi maupun program. Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbai merupakan salah satu program yang diluncurkan pemerintah pada tahun 2016. Kementerian Pertanian Republik Indonesia merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap program asuransi tersebut. Tujuan program tersebut ialah mengenalkan program asuransi pada peternak agar dapat menghadapi potensi kerugian apabila terdapat hal buruk yang dialami hewan ternaknya. Berdasarkan UU No 19 Tahun 2013 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pasal 28, terdapat penjelasan bahwa PT. Asuransi Jasa Indonesia merupakan perusahaan yang menjalankan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau berdasarkan penunjukan yang dilakukan oleh Kementerian Republik Indonesia. Dengan demikian, terdapat

kerjasama untuk menjalankan program asuransi pertanian berkat kerjasama yang dimiliki BUMD dan BUMN sebagai wakil dari pemerintah berdasarkan ketentuan hukum di atas.

Satu dari bentuk penjaminan sebagaimana disebutkan ialah dengan AUTS/K (Asuransi Usaha Ternak Sapi) tertanggung, yakni suatu mekanisme di mana ternak sapi yang diusahakan koperasi ternak. Kelompok ternak, ataupun peternak perseorangan dipertanggungjawabkan dengan pembayaran premi asuransi dan kepemilikan formulir permohonan selaku buktinya. Peternakan, selaku sebuah usaha, dimaksudkan pada pencapaian kepentingan masyarakat, ataupun pemenuhan pokok bahan industri dan bahan pangan secara berkelanjutan di suatu daerah lewat aktivitas pembudidayaan ternak.

Terdapat pedoman bantuan premi asuransi usaha tersebut yang diluncurkan pada tahun 2020 agar program yang dijalankan dapat berjalan sesuai rencana. Pedoman tersebut menjelaskan bahwa APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bukan merupakan sumber utama pendanaan dalam pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi/kerbau.<sup>1</sup> Dengan demikian, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa program asuransi ini dilaksanakan dengan sumber dana yang berasal dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota serta berbagai sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.<sup>2</sup>

Pemerataan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian RI sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan tersebut. Skema pertanggungjawaban asuransi merupakan program yang ditujukan pada peternak apabila terdapat kehilangan atau kematian pada hewan ternaknya, yakni Kerbau atau Sapi sehingga peternak

---

<sup>1</sup>Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi Dan Kerbau

<sup>2</sup>Tim Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) Tahun 20020

memiliki jaminan dalam menjalankan usaha.<sup>3</sup> Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau diberikan sebagai bentuk gantirugi kepada peternak apabila terdapat kriteria di bawah ini:

1. "Kerbau atau Sapi yang diasurnasikan mengalami kematian;
2. Terdapat jangka waktu pertanggungan sebagai rentang waktu kematian ternak kerbau/sapi yang dapat diklaim;
3. Peternak dapat melakukan potong paksa apabila terdapat surat keterangan yang berasal dari Dokter Hewan Pemerintah/Dokter Hewan berwenang/Dokter Hewan, dimana besar ganti rugi hanya 50% dari harga pertanggungan;
4. Terdapat penggantian klaim pada tertanggung yang dikurangi resiko sendiri sebesar 30% dari harga pertanggungan apabila terdapat kerbau/sapi yang hilang karena kecurian".

Terdapat biaya Rp. 10.000.000/ekor/tahun sebagai besaran harga pertanggungan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam asuransi usaha ternak sapi/kerbau. Sehingga, batas maksimum ganti rugi dan dasar perhitungan premi dapat ditentukan berdasarkan harga pertanggungan tersebut. Usaha ternak dapat terlindungi dan terjamin berkat program ganti rugi akibat kerugian usaha ternak sebagai pengalihan risiko yang dimiliki peternak yang mengikuti program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau. Wabah penyakit, bencana alam, dan kecelakaan merupakan contoh risiko kematian yang dapat dialami hewan ternak sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi peternak. Sehingga, pemerintah meluncurkan ketentuan hukum "Peraturan Menteri Pertanian No 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dan UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani" untuk mengatasi hal tersebut.

---

<sup>3</sup>Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi Dan Kerbau (AUTSK) 2020

Pelaksanaan Kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dapat dilakukan dengan petunjuk teknis yang harus dipatuhi dengan adanya beberapa tahap kriteria yang terdiri atas:

- a. Pada skala kecil terdapat maksimal 15 ekor untuk satu peserta AUTS/K yang dapat didaftarkan dalam program asuransi ini.
- b. Ternak harus memenuhi kriteria program asuransi dengan syarat memiliki surat keterangan sehat dari instansi terkait, masih produktif, dan minimal berusia 1 tahun bagi kerbau/sapi betina.
- c. Hewan ternak kerbau atau sapi yang dalam tahap pembiakan atau pembibitan.
- d. Terdapat kepemilikan NIK (Nomor Induk Kependudukan) bagi peternak yang hendak mendaftar program ini.
- e. Calon pendaftar harus tergabung pada kelompok ternak/operasi ternak.

Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) diikuti oleh banyak provinsi, salah satunya ialah Sumatera Barat. Provinsi ini memiliki berbagai sektor tumpuan dan andalan sebagai sumber pembangunan, contohnya adalah sektor peternakan. Terdapat kuota 7200 kerbau/sapi yang dapat didaftarkan, dimana Sumatera Barat memiliki 7419 ekor kerbau/sapi yang telah diasuransikan pada tahun 2020. Pemerintah Pusat merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk menyubsidi program yang telah berjalan tersebut.

Dalam Tabel 1.1 dibawah ini terdapat data jumlah rumah tangga pertanian menurut Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Barat:

**Tabel 1.1**  
**Tabel Jumlah Usaha Rumah Tangga Usaha Pertanian Subsektor Peternakan Menurut**  
**Kabupaten/Kota**

<b>Provinsi</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Ternak Non Pangan</b>	<b>Ternak Pangan</b>	<b>Ternak Pangan</b>
Sumatera Barat	Pariaman	5	2.610	2.610
	Payakumbuh	41	4.931	4.931
	Bukit Tinggi	21	3615	3615
	Padang Panjang	8	606	606
	Sawahlunto	17	3.026	3.026
	Kota Solok	10	1.251	1.251
	Padang	280	10.882	10.882
	Pasaman Barat	187	13.891	13.891
	Dharmasraya	24	11.766	11.766
	Solok Selatan	36	9.211	9.211
	Pasaman	31	7.517	7.517
	Lima Puluh Kota	30	30.570	30.570
	Agam	55	27.951	27.951
	Padang Pariaman	27	22.824	22.824
	Tanah Datar	34	24.229	24.229
	Sijunjung	34	14.355	14.355
	Kabupaten Solok	21	22.834	22.834
	Pesisir Selatan	326	38.293	38.293
Kepulauan Mentawai	6	6.979	6.979	

*Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat*

Berdasarkan tabel 1.1, terdapat temuan bilamana jumlah usaha rumah tangga usaha pertanian subsektor peternakan di Provinsi Sumatera Barat adalah 254 341 ternak pangan dan



1.184 ternak non pangan. Terdapat lima daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk dijadikan sebagai sentra penggemukan sapi potong. Kelima daerah tersebut terdiri dari:

1. Kabupaten Tanah Datar
2. Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Kabupaten Agam
4. Kota Bukittinggi
5. Kota Payakumbuh

Dalam penelitian ini peneliti memilih Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten tersebut termasuk dalam lima kota/kabupaten di Sumatera Barat yang meraih juara umum dalam acara livestock Exspo dan kontes ternak yang diikuti oleh seluruh kota/kabupaten di Sumatera barat. Dalam acara tersebut kota Padang ditunjuk sebagai tuan rumah yang berlokasi di belakang kantor Walikota Padang (aia pacah) Kota Padang. Dalam acara livestock Exspo tersebut Juara Umum diraih oleh Dinas Kesehatan dan Peternakan Hewan Kab. Lima Puluh Kota. Selain juara umumpada livestock Exspo Kabupaten Lima Puluh Kota juga berhasil menempati empatkali berturut-turut meraih juara umum dalam acara livestock Exspo di Sumatera Barat. Terdapat 4 kecamatan yang mengikuti program AUTS/K dari total 13 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tahun 2016 merupakan awal mula Kabupaten Lima Puluh Kota mengikuti Program AUTS/K. Sedangkan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lima Puluh Kota merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Program AUTS/K tersebut. Akan tetapi, hanya 4 kecamatan saja yang selalu fokus dan rutin dalam mengikuti program AUTS/K di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dapat dilihat dari Klaim usaha ternak sapi potong, berdasar data yang disajikan pada tabel 1.2


**Tabel 1.2**  
**Tabel Realisasi dan Klem AUTSK tahun 2016 s/d 2019 di Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Tahun	Realisasi	Jumlah Klaim
1	2016	109	0
2	2017	182	6
3	2018	35	7
4	2019	129	2
5	2020	213	2
<b>Jumlah</b>		<b>668</b>	<b>17</b>

Sumber : Dinas Pertenakan, 2020

Menurut tabel tersebut, terdapat pertambahan angka peternak sapi yang mengansuransikan sapi, selama 4 tahun terakhir terlihat fluktuasi jumlah peternak yang ikut asuransi. Dari data di atas untuk realisasi program hingga tahun 2019 adalah 668 sedangkan untuk jumlah klaim terdapat 17 klaim.

Dalam pelaksanaan program asuransi ternak sapi ini dilaksanakan oleh 4 kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang tersaji dalam tabel 1.3:



**Tabel 1.3**  
**Jumlah Sapi Yang Terdaftar Polis Pada Tahun 2020 DiKabupaten Lima Puluh Kota**

NO	KECAMATAN	Nagari	JUMLAH
1	Lareh Sago Halaban	- Balai Panjang - Labuah Gunung	- 30 ekor - 11 ekor
2	Luak	- Mungo - Tanjung Aro Sikabu- Kabu Pd Panjang - Sungai Kamuyang	- 5 ekor - 11 ekor - 64 ekor
3	Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	31 ekor
4	Guguak	- VII Koto Talago	65ekor
<b>Total</b>			213 ekor

Sumber: Dinas Peternakan 2020

Menurut tabel tersebut, terdapat temuan bilmana dalam pelaksanaan program ini masih dilaksanakan oleh 4 kecamatan, sedangkan kecamatan lain belum dan Kecamatan Luak ialah daerah dengan jumlah polis tertinggi di Kab. Lima Puluh Kota dengan 76 ekor sapi dan 5 kelompok sedangkan Kecamatan Guguak hanya 65 ekor sapi dan 37 kelompok. Sehingga, Program AUTS/K hanya diikuti oleh 4 Kecamatan pada tahun 2020 di Kab. Lima Puluh Kota. Dengan demikian, peneliti memutuskan lokasi penelitian ini adalah Kab. Lima Puluh Kota menurut uraian di atas.

Akan tetapi, partisipasi kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki berbagai masalah dalam mengikuti Program AUTS/K. Salah satu permasalahannya adalah Program AUTS/K ini hanya diikuti oleh 4 Kecamatan saja dari total 13 Kecamatan yang ada. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut, yakni:

1. Banyak peternak/petani yang belum mengetahui Program AUTS/K.



2. Kurangnya pemahaman dari petani/peternak tentang Asuransi Usaha Ternak Sapi
3. Jarak tempuh ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan lumayan jauh untuk di tempuh.

Implementasi program asuransi usaha ternak sapi ini dimulai dengan penetapan petani penerima program. Setelah dilakukannya penetapan petani penerima program Asuransi Usaha Ternak Sapi, maka tahap berikutnya ialah *launching* dan promosi program yang dilaksanakan dengan ruang lingkup Nasional, dimana terdapat perangkat daerah terkait yang turut hadir dalam sosialisasi di tingkat Kabupaten maupun Provinsi tersebut. Program AUTS/K dapat dilakukan pra maupun pasca sosialisasi yang diadakan oleh pihak pemerintah. Sedangkan, kegiatan AUTS/K dilaksanakan kegiatannya oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Kabupaten Lima Puluh Kota.

APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) merupakan sumber pendanaan dari Program AUTS/K. Akan tetapi, terdapat perubahan sumber pendanaan berdasarkan Pedoman Bantuan Premi AUTS/K yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.230/B/01/2020. Peraturan tersebut menjelaskan bilamana segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan maka segala pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan Program AUTS/K bersumber pada DPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lima Puluh Kota serta sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

Penyelenggaraan Asuransi Usaha Ternak Sapi sesuai dengan Petunjuk Teknis Mekanisme AUTS/K. Agar Program AUTS/K dapat menemui efektifitas pelaksanaannya maka dibentuk Tim Koordinasi ATUSK di Kab. Lima Puluh Kota.

**Tabel 1.4**  
**Timpelaksana Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau**  
**(AUTS/K) Di Kabupaten Lima Puluh Kota)**


No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Ir. Indra Suriani	Kepala Dinas	Pengarah
2	Drh. Devi Kusmira	Kabit Prasarana dan Sarana	Ketua Pelaksana
3	Drh. Iswandi Sawir	Kabid Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Penanggung Jawab Pendampingan Kesehatan Hewan Kabupaten
4	Yenita, S.Pt	Kasi Pembiayaan dan Investasi	Sekretaris
5	Drh. Novika Arianti	Ka. UPTD Pusat Kesehatan Hewan	Petugas Pendampingan Untuk Kesehatan Hewan
6	Masrianto, S.Pt	Pengawas Mutu Bibit Ternak	Petugas Pendampingan Pendataan dan Pengantrian Pendaftaran
7	Fajar Harianto	Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas	Petugas Pendampingan Pendataan dan Pengantrian Pendaftaran dan Para Medis Veteriner Keswan
8	Ardian Prima	Paramedic Veteriner Pelaksana	Petugas Pendampingan Pendataan Pengentrian Pendaftaran dan Paramedis Veteriner Keswan
9	Ahmad zaki	THL Petugas IB	Petugas

			Pendampingan Pendataan Pengentrian Pendaftaran dan Paramedis Veteriner Keswan
12	Yarsi Eka Santo, SP	Pengawas Mutu Bibit Ternak	Petugas Pendampingan Pendataan, Pengentrian Pendaftaran dan Paramedis Veteriner Keswan
15	Drh. Eliana	Medik Veteriner Ahli Muda	Petugas Pendampingan untuk Kesehatan Hewan
18	Efrinaldi	Perawat Ternak	Petugas Pendampingan Pendataan, Pengentrian Pendaftaran dan Paramedis Veteriner Keswan
22	Drh. Vivi Yuharni	PPPK Penyuluh	Petugas Pendampingan untuk Kesehatan Hewan
23	Anta Armen	Penyuluh Peternakan Muda	Petugas Pendampingan Pendataan, Pengentrian Pendaftaran dan Paramedis Veteriner Keswan
28	Yasri, SP	Ka. UPTD Pembibitan dan Pekan Ternak	Petugas Pendampingan Pendataan dan Pengentrian Pendaftaran

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Lima Puluh Kota 2020

Pada tabel 1.4 diatas, terdapattemuan bahwa tiap tim koordinasi menjalankan tanggung jawab dan perannya tersendiri pada penyelenggaraan pelaksanaan Program AUTSK. Dalam penjalanan program tersebut, dijalankannlah kerjasama dalam jalinan keterdukungan diantara tiap tim koordinasi antara satu dengan yang lainnya.

Terdapat sejumlah tahap dalam penyelenggaraan Program AUTS, sebagaimana tercantumkan pada Petunjuk Teknis Mekanisme penjalanan AUTSK. Di mana dalam perincian tiap tahapnya ialah sebagai berikut:

- 
1. Menjalankan pendataan dan verifikasi kandang atau lokasi ternak dengan penerapan CP/CL (Calon Penerima Calon Lokasi) dengan menyertakan administrasi dan asesmen fisik oleh petugas.
  2. Bilamana tidak didapati eartag pada sapi yang ada dilokasi maka dilakukan pemasangan eartg sapi
  3. Lewat aplikasi SIAP/PROTAN dilakukan registrasi daring dalam rangka penginputan data ternak
  4. Pembayaran premi 20% selepas PT.Jasindo menyampaikan konfirmasinya.
  5. Selapas nomor pembayaran dilakukan diserahkan premi lewat bank BRI dengan program BRIVA.
  6. Keberlakuan Polis selepas persetujuan PT.Jasindo.
  7. Melalui SMS ke nomor telepon Polis akan dikirimkan. Kemudian sebagai bukti penerbitan polis, data diunduh melalui kode tautan polis yang telah diberitahukan.

Agar suatu program dapat berjalan dengan optimal, terdapat sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan sebuah program. Terdapat sumber daya non-manusia dan sumber daya manusia sebagai contoh aspek yang dapat mendukung pelaksanaan suatu program. Waktu,

sarana-prasarana, dan kemampuan finansial merupakan contoh sumber daya non-manusia. Sedangkan, terdapat ketidakcukupan anggaran untuk melaksanakan Program AUTS/K sebagai salah satu penyebab tidak optimalnya pelaksanaan program tersebut. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Program AUTS/K di Kabupaten Lima Puluh Kota masih kurang. Hal ini disebabkan karena tidak sebandingnya anggaran dengan jumlah sapi/kerbau yang akan di asuransikan.

Oleh petugas administrasi dan asesmen fisik dilakukan pendataan dan verifikasi kandang pada lokasi dalam skema CP/CL (Calon Penerima Calon Lokasi), dalam permulaan tahap mekanisme penyelenggaraan AUTSK bagi kelompok ternak yang telah mendaftarkan diri pada aplikasi SIAP/PROTAN secara daring sebelumnya dan telah mendapatkan konfirmasi persetujuan. Kemudian pada tahap lanjutannya PT. Jasindo akan mengeluarkan data atas daftar pihak yang berhak dan disetujui selaku penerima bantuan asuransi.

Mekanisme dalam pelaksanaan Program AUTS/K adalah melalui pendaftaran yang disebut dengan aplikasi SIAP sebagai berikut:

- a. Terdapat Dokter Hewan/Kordinator Kostra Tani/ UPTD/ Petugas Panitia yang mendampingi peserta koperasi ternak/ gabungan kelompok ternak/ individu untuk mengisi berkas atau dokumen secara daring berdasarkan ketentuan yang berlaku (Form AUTS/K-1)
- b. Data peserta AUTS/K akan diasesmen oleh perusahaan asuransi pelaksana.
- c. Peserta membayar besaran premi asuransi pada no rekening penanggung Asuransi Pelaksana.
- d. Peserta mengakses Aplikasi Siap untuk memperoleh polis asuransi secara daring.



- e. DPD (Daftar Peserta Definitif) AUTS/K(Form 2) dibuat oleh Dinas Peternakan dan Keswan Kab. Lima Puluh Kota. Peserta dapat mengakses daftar tersebut melalui aplikasi SIAP.
- f. Form AUTS/K-3 merupakan rekapitulasi DPD dari Kab. Lima Puluh Kota yang disusun oleh Dinas Peternakan dan Keswan.

Koordinasi dan komunikasi antar pelaksana berperan penting dalam menentukan keberhasilan sebuah pelaksanaan program AUTS/K. Pelaksanaan program AUTS/K ini dapat terhindar dari kesalahan apabila antara pelaksana memiliki koordinasi dan komunikasi yang semakin baik. Dalam pelaksanaan pelaporan pelaksanaan kegiatan AUTS/K ini dilakukan rutin setiap dilakukannya kegiatan kepada para petani, akan tetapi masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pelaporan tersebut.

“Monitoring dan evaluasi ini dapat dilihat dari pelaporan kegiatan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota mengenai dengan pelaksanaan kegiatan Program AUTS/K. Pelaksanaan kegiatan program ini masih minim, hal ini disebabkan karena masih kurangnya informasi yang didapatkan oleh peternak. Hal tersebut bisa dilihat dalam pelaporan kegiatan kecamatan yang terdaftar dalam program ini.”(wawancara penelitian dengan Ibu Yen )

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa terdapat evaluasi dari aktivitas pengawasan pada pelaksanaan Program AUTS/K yang menghasilkan laporan implementasi aktivitas program yang diterapkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Di lain pihak, faktor eksternal merupakan suatu hal yang berperan dalam mendukung keberhasilan suatu program. Suatu program AUTS/K dapat berhasil berkat dukungan politik, ekonomi, dan sosial sebagai faktor eksternal tersebut. Menurut temuan peneliti, terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan terhadap keberhasilan implementasi Program AUTS/K di Kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satunya ialah dukungan sosial masyarakat dapat menjalani program ini sehingga peneliti berpendapat bahwa terdapat kebutuhan yang penting untuk menelaah beberapa masalah yang menghambat keberhasilan program AUTS/K. Sehingga, temuan yang diperoleh dapat memberikan deskripsi implementasi dan menghadirkan solusi permasalahan tersebut. Dengan demikian menurut uraian tersebut, judul penelitian yang dikembangkan peneliti ialah: **“Implementasi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau (AUTS/K) Di Kabupaten Lima Puluh Kota”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Terdapat rumusan permasalahan yang ditetapkan peneliti menurut uraian latar belakang, yakni: "Bagaimana Implementasi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020?".

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Terdapat suatu tujuan yang ingin dicapai peneliti, yakni: "Guna Mendeskripsikan Implementasi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020".

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Dikehendaki dalam studi ini ialah sumbangsih teoritis pada pengayaan ragam teori dan konsep atas keilmuan terkait penerapan kebijakan publik serta mampu dijadikan sebagai sumber

pengetahuan dan wawasan teruntuk para pembaca berkenaan penerapan kebijakan serta memiliki kapasitas selaku acuan dan landasan dengan relevansi pada kelanjutan penelitian serupa dalam persoalan kajian kali ini.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Dalam praktiknya, dikehendaki atas penelitian ini kapasitas pada penyediaan pemikiran, acuan, dan masukan bagi lembaga terkait persoalannya terkhusus pada Dinas Peternakan Kabupaten LimaPuluh Kota sebagai pelaksana program serta masyarakat peternak sebagai sasaran dari rancangan pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi, selanjutnya dikehendaki pula penelitian ini untuk bisa dijadikan parameter pelaksanaan program lanjutan bagi pemerintah.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Berisikan pada skripsi ini susunan pembahasan sistematis dalam penulisannya, yang dimulakan pada BAB I dan diakhiri pada BAB VI dengan alur dari permulaan hingga pengujung atau penutuopannya. Pada bagian ini akan dijelaskan secara singkat urutan dalam sistematika pembahasan yang disusun per-BAB demi kemudahan pemahaman isi tulisan teruntu para pembacanya.

BAB I menyertakan bahasan pendahuluan. Dimanan Bab ini ditutup dengan sitematika pembahasan setelah bahasan perihal manfaat manfaat, tujuan, perumusan masalah, batasan lingkup, serta latar belakang penelitiannya.

BAB II menyertakan kajian kepustakaan berkenaan pokok pemikiran yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian dalam pembagian bahasan berkenaan definisi operasional, kerangka konsep, skema pemikiran, pendekatan teoritism dan temuan studi pendahulu yang relevan.

BAB III berisikan bahasan berkenaan metodologi penelitian. Pada segmen ini dijelaskan oleh peneliti bahasan perihal pilihan metode penelitian yang dimanfaatkan pada perlakuan kajian lewat penerapan riset kuantitatif. sejumlah sub-bab juga disertakan pada bagian ini, antara lain, teknik keabsahan dan unit analisis data, peranan peneliti, teknik penentuan responden, serta desain dan pendekatan penelitian.

BAB IV yakni bagian yang berisikan penggambaran mengenai tempat dilaksanakannya kajian dalam riset kali ini. Segmen ini menyediakan penggambaran berkenaan detail dan perincian dari lokasi penelitian demi keterdukungannya selaku penjelas persoalan dan keadaan yang menjadi pokok isu yang dikaji.

BAB V menyertakan analisis data dan temuannya. Secara terperinci disuguhkan pada segmen ini paparan dan temuan data pada kenyataan empiris di lapangan yang dijadikan sebagai sasaran keluaran pengkajian dalam penelitian.

BAB VI yakni bagian yang diberlakukan sebagai penghabisan, dimana akan didapati putusan atas simpulan dari paparan temuan kajian. Kemudian disertakan pula pada segmen ini rekomendasi terkait penelitian ini.

